



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah salah satu pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dimana untuk orang pribadi dan/atau badan yang menerimanya akan dikenai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5020);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Nomor 4578), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran negara Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran negara Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Nomor 5346);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran negara Nomor 5594);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Timur.
6. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Komunikas yang melaksanakan kewenangan di bidang pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan teknis dan sertifikasi spesifikasi kendaraan bermotor.

7. Pengujian ...

7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan kendaraan bermotor, kereta tempelan, dan kendaraan khusus, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
8. Pengujian Berkala Kendaranaan bermotor yang selanjutnya di sebutan uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang di lakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
9. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berkala wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan,yaitu jenis mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
10. Kendaraan Bermotor Data Uji adalah kendaraan bermotor jenis diluar wajib uji dan tidak termasuk dalam pengujian berkala kendaraan bermotor.
11. Penguji Emisi Kendaran bermotor adalah pengujian emisi gas buang yang wajib dilaksanakan oleh kendaraan bermotor.
12. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya di singkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang di perbolehkan menurut rancangannya.
13. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal delapan orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 Kg.
16. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal delapan orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 Kg.

17. Mobil ...

17. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang di gunakan untuk angkutan barang.
18. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang di gunakan untuk mengangkat yang seluruh bebannya di tumpu oleh alat itu sendiri dan di rancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang di pergunakan untuk mengangkat barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
20. Angkutan di Perairan adalah angkutan sungai dan angkutan penyebrangan.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditar, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk usaha apapun, firma, kongsi, koperasi, dan persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lainnya, lembaga yang dibentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi oleh pihak dan bentuk usaha tetap.
22. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena telah memberi pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah jangka suatu waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
26. Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Daerah.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat kepatutan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:

a. melaksanakan ...

- a. melaksanakan pemungutan retribusi, menetapkan alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi, melaksanakan pembayaran, penyeteran dan tempat pembayaran retribusi, melaksanakan penagihan dan penerbitan surat teguran / pernyataan / surat lain yang sejenis dan melaksanakan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa; dan
 - b. tercapainya tertib administrasi pengelolaan retribusi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. terwujudnya kelancaran pemungutan retribusi; dan
 - b. terwujudnya efektifitas pengelolaan retribusi.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. masa retribusi;
 - b. tata cara pemungutan dan penyeteran retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
 - c. tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebanan retribusi.

BAB III

OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terdiri atas:

- a. biaya pengujian;
- b. numpang uji masuk dan atau keluar;
- c. mutasi uji masuk dan atau keluar;
- d. pengujian perubahan bentuk kendaraan dan registrasi perubahan bentuk;
- e. penggantian buku uji kendaraan hilang dan rusak;
- f. penggantian tanda uji karena hilang dan rusak;
- g. registrasi kendaraan uji berkala pertama atau kendaraan baru;
- h. registrasi kendaraan numpang uji masuk dan atau keluar;
- i. registrasi kendaraan mutasi uji masuk dan pencabutan berkas mutasi keluar;

BAB IV ...

BAB IV

MASA RETRIBUSI

Pasal 4

Masa Retribusi untuk kendaraan bermotor wajib uji selama 6 (enam) bulan, dihitung sejak tanggal pembayaran retribusi.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi data dilakukan setelah besaran retribusi yang terutang ditetapkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Petugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang penetapannya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas atas usulan Kepala UPTD PKB.
- (3) Petugas sebagaimana ayat (2) disebut dengan petugas pemungut retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Wajib retribusi yang telah melunasi pembayaran retribusinya akan diterbitkan SSRD sebagai bukti lunas.
- (3) Retribusi yang telah dipungut oleh petugas pemungut disetorkan ke dinas melalui Bendahara Penerima Dinas, untuk selanjutnya di setorkan ke Kas Daerah melalui Bankaltim

dalam ...

dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak retribusi dibayarkan oleh wajib retribusi dengan menggunakan media surat tanda setoran (STS) yang ditandatangani oleh kepala sub bagian keuangan dan bendahara pemerintah dinas.

- (4) Sebagai bukti telah menyetor retribusi, Bendahara penerima memperoleh kembali lembar pertama STS yang telah divalidasi oleh pihak Bankaltim.
- (5) Apabila batas waktu penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Guna sinkronisasi perolehan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor, maka STS sebagaimana ayat (4) juga di serahkan ke Dinas Pendapatan Daerah, serta Badan Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (7) Seluruh contoh format yang digunakan dalam pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

PASAL 7

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan dengan mempertahankan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subjek retribusi mengalami:

a. bencana ...

- a. bencana alam, atau
- b. pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- c. apabila subjek retribusi memiliki dan dapat menunjukkan hasil pengujian teknis, berupa buku uji yang telah dilakukan di luar wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib retribusi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar dan tagihan dengan menggunakan STRD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR